



KEPALA DESA SIDOREJO  
KECAMATAN BANDONGAN  
KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDREJO  
NOMOR : 180.192/ 22 / KEP/2006/2025

T E N T A N G

PENGURUS RUKUN WARGA DESA SIDOREJO KECAMATAN BANDONGAN  
KABUPATEN MAGELANG MASA BHAKTI TAHUN 2025 - 2029

KEPALA DESA SIDOREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat desa, perlu menetapkan Pengurus Rukun Warga;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengurus Rukun Warga Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang Masa Bhakti Tahun 2025-2029

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

77);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 21 Seri E Nomor 14 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 22 Seri E Nomor 15 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 25);
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Seri A Nomor 24);
12. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Sidorejo (LemDesa Sidorejo Tahun 2023 Nomor 09)
13. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Sidorejo (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 03);
14. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2027 Desa Sidorejo (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 05);
15. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 Desa Sidorejo (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 06);
16. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 Desa Sidorejo (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 11);

KESATU : Pengurus Rukun Warga Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang Masa Bhakti Tahun 2025-2029, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah
- Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
  - Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
  - Membantu kepala desa dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat akan kewajiban pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Pengurus Rukun Warga mempunyai fungsi :
- Menjaga kerukunan, ketenteraman dan ketertiban warga;
  - Mengkoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya;
  - Membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan;
  - Sebagai penghubung/penyalur informasi warga dengan Pemerintah Desa;
  - Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan swadaya murni masyarakat
- KEEMPAT : Pengurus Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada masyarakat melalui Kepala Desa;
- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidorejo  
pada tanggal 3 Januari 2025

KEPALA DESA SIDOREJO

ttd

SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DESA SIDOREJO,



ADANG PRASETYO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOREJO  
 Nomor : 180.192/ 22 /KEP/ 2006 /2025  
 Tentang : Pengurus Rukun Warga Desa Sidorejo  
 Kecamatan Bandongan Kabupaten  
 Magelang Masa Bhakti Tahun 2025 -  
 2029

SUSUNAN KEPENGURUSAN  
 RUKUN WARGA DESA SIDOREJO KECAMATANA BANDONGAN  
 KABUPATEN MAGELANG MASA BHAKTI TAHUN 2025-2029

NO	DUSUN DAN RW	N A M A	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1		2	3	4
<b>1.</b>	<b>JETAK 1</b>			
	RW 01	Bambang Dwi Atmojo	Ketua	Pensiunan
		Beni Pamuji	Sekretaris	BHL
		Slamet Anwari	Bendahara	Pensiunan
		Sungkowo	Bidang Humas	Kary.Swasta
		Ahmad Efendi	Bidang Sosial Budaya, Pemuda dan Olah raga	Kary.Swasta
		Miftakhusurur	Bidang Kegamaan	Ustad
		Muh Naim	Bidang Pembangunan, Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Kary.Swasta
		Santoso	Bidang Ketertiban dan Kemanan	TNI
		Makhfud	Bidang Aset dan Perlengkapan	Pedagang
<b>2.</b>	<b>JETAK 2</b>			
	RW 02	Raharjo	Ketua	BHL
		Nur Cahyo	Sekretaris	Kary.Swasta
		Askari	Bendahara	Petani
		Sutrisno	Bidang Humas	Petani
		Ahmad Saiful Ghofur	Bidang Sosial Budaya, Pemuda dan Olah raga	Kary.Swasta
		Zuhdi	Bidang Kegamaan	Ustad
		Slamet Mujiyono	Bidang Pembangunan, Kebersihan dan Lingkungan Hidup	BHL
		Purwahyo	Bidang Ketertiban dan Kemanan	BHL
		Khabibullah	Bidang Aset dan Perlengkapan	Kary. Swasta
<b>3.</b>	<b>TIMOHO</b>			
	RW 03	Bambang Prayitno	Ketua	Pensiunan
		Charomijati	Sekretaris	Pedagang
		Saefudin Yuliyanto	Bendahara	Wiraswasta
		Hendrab Arbani	Bidang Humas	Tukang Batu

		Saryono	Bidang Sosial Budaya, Pemuda dan Olah raga	BHL
		AbdulKarim	Bidang Kegamaan	Pensiunan
		Isroi	Bidang Pembangunan, Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Wiraswasta
		Abdul Rohman	Bidang Ketertiban dan Kemanan	BHL
		Slamet Rasiman	Bidang Aset dan Perlengkapan	Tukang Batu
<b>4.</b>	<b>JELAPAN</b>			
	RW 04	M. Zuhdi	Ketua	Pensiunan
		Eko Prasetyo	Sekretaris	Kary. Swasta
		Priyo Wicaksono	Bendahara	Pedagang
		Muh Fadhil	Bidang Humas	Kary. Swasta
		Edi Setyawan	Bidang Sosial Budaya, Pemuda dan Olah raga	Kary. Swasta
		Muhamad Imadudin	Bidang Kegamaan	TNI
		Sugeng	Bidang Pembangunan, Kebersihan dan Lingkungan Hidup	PNS
		Didik Dirgantara	Bidang Ketertiban dan Kemanan	TNI
		Teguh Suprihatin	Bidang Aset dan Perlengkapan	Kary. Swasta
<b>5.</b>	<b>MLAGEN</b>			
	RW 05	Hari Supriantoro	Ketua	Kary. Swasta
		Ngatijo	Sekretaris	Tukang Batu
		Eko Gunadi	Bendahara	PNS
		Darmanto	Bidang Humas	BHL
		Rohmad	Bidang Sosial Budaya, Pemuda dan Olah raga	Kary. Swasta
		Ahmad Subhan	Bidang Kegamaan	Ustad
		Ahmad Sukabul	Bidang Pembangunan, Kebersihan dan Lingkungan Hidup	BHL
		Riyadi	Bidang Ketertiban dan Kemanan	Tukang Batu
		Rozakul Muslim	Bidang Aset dan Perlengkapan	Kary. Swasta
<b>6.</b>	<b>CANDI</b>			
	RW 06	Sodikin	Ketua	Pedagang
		Trisnowati	Sekretaris	Pedagang
		Muh Kholifah	Bendahara	Ustad
		Ali Ahmad	Bidang Humas	Guru
		Lukman	Bidang Sosial Budaya, Pemuda dan Olah raga	Kary.Swasta
		Muh Faroid	Bidang Kegamaan	Ustad
		Muh Soim	Bidang Pembangunan, Kebersihan dan Lingkungan Hidup	Kary.Swasta

		Sulaiman	Bidang Ketertiban dan Kemanan	Tukang Batu
		Chairudin	Bidang Aset dan Perlengkapan	Kary.Swasta

KEPALA DESA SIDOREJO

ttd

SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DESA SIDOREJO,



ADANG PRASETYO